

KEABSAHAN AKTA NOTARIS TANPA MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA

Delimukti Putra Muliawan^{1*}, Endang Prasetyawati².

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

² Dosen Pembimbing, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
delimukti29@gmail.com¹, hukum@untag-sby.ac.id².

Abstrak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari. Namun yang menjadi pokok permasalahan terletak pada kekosongan norma mengenai keabsahan akta notaris yang dibuat apabila tidak melekatkan sidik jari pada minuta akta serta perlindungan hukum bagi Notaris apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut. Tujuan penelitian ini dengan menemukan keabsahan akta notaris tanpa dilekatkannya sidik jari penghadap pada minuta akta dan menemukan perlindungan hukum terhadap notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari hasil temuan tesis ini ditemukan bahwa keberadaan minuta Akta tanpa adanya sidik jari penghadap yang dilekatkan, tetap memiliki keabsahan sebagai suatu Akta autentik dan memiliki jaminan kepastian hukum, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan kewenangan, prosedur dan bentuk yang diharuskan oleh UUJN dan Perlindungan hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada minuta Akta adalah dikenakannya sanksi administratif sebagai bentuk perlindungan hukum represif dan bukan sanksi pidana atau perdata.

Pendahuluan

Di masa kesejahteraan, pekerjaan Notaris terhitung vital untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam kesehariannya. Desakan masyarakat terhadap kepastian hukum semakin meningkat, hal ini tercermin dari semakin tingginya jumlah perjanjian yang sah secara hukum yang dilakukan oleh para pihak untuk membuat suatu akta oleh Notaris. Akta notaris merupakan salah satu unsur pembuktian yang nilai keasliannya sempurna, sehingga segala peraturan terhubungan oleh asas, dan formalitas harus dipatuhi. (Habib Adjie, 2008).

Lahirnya Jabatan Notaris adalah berdasarkan kaidah hukum yang bertujuan dalam melaksanakan kebutuhan masyarakat akan adanya bukti dalam bentuk tertulis yang diakui oleh hukum atau autentik mengenai ihwal, insiden atau perbuatan hukum. Sebelum adanya undang-undang jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN. Pelaksanaan dan wewenang Notaris sebelumnya dituliskan pada Peraturan Jabatan Notaris (Stbl. 1860 :3) saat itu berlaku sejak 1 Juli 1860 di wilayah Hindia Belanda.

Dasar hukum kontemporer ini yang dijadikan penggunaan pelaksanaannya oleh Notaris didasari dari UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo. UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Jabatan Notaris. Tertulis berbagai kewenangan, kewajiban dan larangan notaris pada aturan tersebut.

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

Dengan berkembangnya masa mengikuti rangkaian masyarakat dan kesuksesan ilmu, hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan hukum yang selanjutnya diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan ini disebabkan karena norma yang berlaku dianggap sudah tidak sepadan dengan asa hukum serta gagal memberikan keadilan bagi masyarakat. Demikian pula halnya dengan hukum yang mengatur tentang kewenangan yang diberikan kepada Notaris. Pemerintah merasa perlu untuk melakukan perubahan atas UUJN-2004 untuk lebih menjamin kepastian hukum dan ketertetapan hukum. Hal ini yang kemudian melatar belakangi diundangkannya UUJN-2014.

Notaris hadir mewakili negara dalam berbagai kebutuhan masyarakat mengenai kebutuhan hukum, spesifiknya berada pada koridor hukum perdata. Keberadaan Notaris harapan negara dapat berfungsi sebagai pemberian perlindungan hukum kepada warga negara di bidang tersebut. Serta wewenang Notaris sendiri itu pun sebagiannya sudah dilimpahkan oleh warga negara. (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

Pada kenyataannya kewenangan yang diserahkan untuk Notaris dalam menandatangani akta pada hakekatnya merupakan kepanjangan tangan negara dalam menjalankan kebutuhan hukum dan menjawab warga negara yang membutuhkan akta sebagai bukti yang layak dari sebuah atau suatu perbuatan hukum. Kehadiran Notaris memberikan suatu jaminan dan hasil akhirnya berupa bukti yang diakui oleh negara dari masing-masing pihak untuk suatu perbuatan hukum tertentu, tulisan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berada pada tingkat perdata. Notaris hanya membuat akta apabila hal tersebut merupakan permintaan para pihak yang hadir, dan sebaliknya apabila tidak adanya permintaan akta tersebut tidak akan pernah terbuat atau dihasilkan.

Penelitian terdahulu pada jurnal ini menggunakan dua referensi dan dari kedua penelitian sebelumnya penelitian pertama membahas mengenai penerapan sidik jari pada penghadap di akta notaris, sedangkan penelitian kedua membahas mengenai pelaksanaan pelekatan sidik jari pada minuta akta notaris serta urgensi dan hukum penerapannya. Perbedaan dan kebaharuan dari penelitian ini adalah kekosongan norma berhubungan dengan keabsahan akta notaris tanpa adanya sidik jari penghadap yang dilekatkan pada minuta akta. Penelitian ini juga mengkaji dari sisi teori hukum yang sesuai dengan problematika dan masalah yang dihadapi dari ketidakpastian hukum yang ditimbulkan. Hasil akhir penelitian ini berupa temuan yang berhubungan dengan keabsahan akta notaris tanpa dilekatkannya sidik jari penghadap pada minuta akta.

Namun dengan demikian ditilik dengan kondisi historis, meruntut atas UUJN-2014 Pasal 16 ayat (1) huruf c antara lain juga untuk menjawab, memverifikasi identitas para penghadap. Hal tersebut dikarenakan sering terjadinya penyangkalan oleh para penghadap telah menemui Notaris tertentu dan hal ini yang menjadi latar belakang mengapa diwajibkannya kewajiban tambahan bagi Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap.

Notaris diwajibkan dengan ketentuan diatas untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Hal terbilang telah memicu keambiguan, akibat dasar pelaksanaan pelekatan sidik jari penghadap belum menjelaskan secara gamblang, dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-2014 hanya dituliskan "cukup jelas". Oleh sebab itu terdapat perbedaan dari Notaris secara keseluruhan dalam menerapkan kewajiban tersebut. Sejumlah Notaris mencantumkan sidik jari penghadap menggunakan lembaran kertas yang berbeda dan

kemudian dilekatkan pada minuta akta, ditemukan juga adanya Notaris yang mencecahkan sidik jari penghadap berada pada minuta akta. Ketentuan-ketentuan lain tentang mekanisme pembubuhan sidik jari ini belum dijelaskan secara rinci.

Adanya kekosongan hukum tentang keabsahan Akta Notaris tanpa adanya sidik jari penghadap yang dilekatkan pada minuta Akta dapat menimbulkan problematika hukum. Secara sosiologis, minuta akta yang disimpan tanpa adanya sidik jari yang dilekatkan, memiliki kecenderungan untuk dipermasalahkan oleh pihak yang bersengketa. Ada kalanya dalam proses peradilan para penegak hukum mempertanyakan kebenaran identitas penghadap apabila tidak ada sidik jari yang dilekatkan pada minuta Akta.

Penelitian ini memiliki tujuan yang pertama untuk menganalisis dan menemukan keabsahan akta notaris tanpa dilekatkannya sidik jari penghadap pada minuta akta dan yang kedua adalah menganalisis dan menemukan perlindungan hukum terhadap notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada minuta Akta.

Metode

Jenis penelitian tergolong pada jenis penelitian bersifat normatif, penelitian ini spesifik membahas mengenai norma hukum yang berlaku saat ini dan mengkaji ulang peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimulai dengan proses mencari, mencari dan menggunakan norma hukum positif, asas hukum, hukum dengan doktrin lainnya untuk mendapatkan solusi sebab permasalahan hukum dengan pembahasan yang menjadi rumusan masalah. Kemudian ditemukan argumentasi prekripsi yang mendukung poin tersebut seperti teori maupun konsep. (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Dengan demikian ditemukan informasi dari berbagai macam sudut pandang serta informasi mengenai permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini dan mencari tau jawaban dari pokok masalah.

Tulisan ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Alasan penggunaan kedua pendekatan tersebut adalah agar mampu menganalisa permasalahan yang dijabarkan pada penelitian ini dengan akurat dan memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penggunaan pendekatan perundang-undangan terwujud pada kajian penelitian norma-norma dalam peraturan hukum pada bidang hukum kenotariatan. Kajian juga dilakukan pada regulasi yang berhubungan dengan akta Notaris untuk menemukan pemikiran hukum menurut akal sehat serta hakikat dari hukum menurut undang-undang. Dari kajian tersebut akan ditemukan dan dasar filosofi dari undang-undang itu, kemudian dipahami serta dapat disimpulkan mengenai ada tidaknya hal yang bersinggungan filosofis dengan objek undang-undang atas mengenai rumusan masalah yang dijadikan topik penulisan pada penelitian yang sedang dilakukan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Rujukan hukum yang digunakan antara lain dipergunakan pada jurnal ini seperti KUHPerdata, UUJN, serta Permenham antarlain terkait seperti tata cara penjatuhan sanksi administratif, tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris, serta tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadap Notaris.. Kemudian dilakukan pencarian menggunakan bahan yang mendukung baik secara informasi ataupun bukti lainnya yang berhubungan dari substansi hukum primer, dengan tujuan akhir hal tersebut dapat menjadi pendukung argumentasi analisa dan mengerti bahan hukum primer. Hal tersebut seperti

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

Buku, Jurnal, Makalah, Hasil Seminar, Penelitian Akademis/Artikel Ilmiah, opini praktisi hukum yang berhubungan aturan etik dengan profesi Notaris.

Teknik perolehan dan pengolahan bahan hukum dapat dilaksanakan menempuh kegiatan studi rujukan yang selanjutnya mengumpulkan bahan hukum berhubungan dengan penulisan penelitian ini yaitu bidang ilmu hukum kenotariatan, norma undang-undang dan rujukan hukum dengan bahasa yang relevan. Kemudian dilakukan klasifikasi mengenai masukan dari informasi tersebut yang menjadi dasar analisa dengan rumusan masalah dan dari analisa tersebut akan ditemukan kebaruaran dari penelitian ini juga. Untuk melakukan analisa bahan hukum, pemilihan teknik yang digunakan pada penulisan yaitu memanfaatkan teknik deduktif analisis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan selanjutnya diteruskan dan dituliskan runtut dari rumusan masalah, oleh sebab itu pada tulisan selanjutnya membahas dari proses menajwab rumusan masalah pertama dan bunyinya adalah bagaimana keabsahan akta Notaris tanpa dilekatkannya sidik jari penghadap pada minuta akta.

Landasan Teori pada penelitian memanfaatkan penggunaan Teori Kewenangan oleh Willem K. dan H.D van Wijk. teori kewenangan digunakan seperti pisau analisis untuk membahas rumusan masalah pertama, dan rumusan masalah kedua karena jabatan Notaris adalah jabatan adapun berbentuk dari aturan hukum dengan Undang-Undang yang menuangkan kewenangan membuat Akta autentik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Willem K. dan H.D van Wijk menuliskan aturan bahwa pemerintahan mendapat kedaulatan dan memindahkan kedaulatannya melalui tiga bentuk, pada tulisan ini difokuskan pada atribusi. Atribusi adalah organ pemerintahan yang menerima kedaulatan negara pada bidang tertentu dan tertulis oleh pembentuk undang-undang. (Ridwan HR, 2006).

Alat bukti pada sudut padang hukum acara perdata yang menjadi utama pada pengadilan merupakan alat bukti tertulis, spesifiknya akta otentik yang dihasilkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian sejalan dan identik dengan realita maka dalam perkara perdata, surat, dokumen, dan akta mempunyai peranan yang sangat penting. Bukti primer ialah bukti primer, kedua bukti sekunder ialah bukti adapun hanya diperlukan apabila bukti primer tersebut tidak berwujud.

Suatu akta dapat dikatakan autentik karena dibuat di hadapan pejabat umum yaitu Notaris. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila seseorang ingin membuat akta autentik maka perlu menemui Notaris dan menyatakan kehendak hukumnya. Terdapat pendapat dari ahli hukum yang menjelaskan lebih detail mengenai akta autentik, yakni Soegondo menyatakan bahwa dimana tulisan akta autentik merupakan tulisan yang diakui, dibentuk dan ditetapkan melalui wujud dari sudut pandang hukum, dihadapan maupun oleh pejabat umum, dengan daulat dalam melaksanakan hal tersebut dengan catatan tempat akta itu diwujudkan. (R. Soegondo Notodisoerjo, 1991).

Menilik dari Pasal 1868 KUHPperdata dipahami karakteristik akta autentik yaitu tulisan akta yang dibuat oleh pejabat umum harus dibentuk dihadapan atau oleh pejabat umum tersebut. Perbuatan diharuskan dan dilakukan sesuai dengan bentuk yang tertulis pada peraturannya, serta pejabat yang bersangkutan juga memiliki kedaulatan dalam mengakhiri perbuatan yang sedang dilaksanakan. (Irawan Soerodjo, 2003)

Apabila suatu Akta autentik terpenuhi syarat formal dan materilnya, maka Akta autentik tersebut sudah tercukupi minimal batas pembuktian dengan tanpa menggunakan alat bukti lainnya. Akta autentik tersebut dapat digunakan semacam alat bukti yang sah. Akta autentik terbilang juga melintas terbawa secara proses pembuatannya memiliki *value* sempurna dan *binding* bagi para pihak. Oleh sebab ini hakim diharuskan pada proses pertimbangan pengadilan juga menerima bahwa Akta tersebut benar dan tidak diragukan isinya. Hakim juga terikat pada fakta-fakta yang telah dibuktikan oleh undang-undang, sehingga perlu dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk menyelesaikan sengketa. (Yahya Harahap, 2004).

Berdasarkan ketentuan pada KUHPerdara Pasal 1868, tulisan akta yang dibentuk oleh Notaris termasuk pada golongan akta autentik. Akta Notaris memiliki karakteristik secara yuridis yang dikemukakan oleh Habib Adjie antara lain; (Habib Adjie, 2009):

- a. Proses pembentukan tulisan akta Notaris diharuskan diwujudkan melalui wujud yang sudah dituliskan dalam UUJN;
- b. Pembentukan tulisan akta Notaris diwujudkan disebabkan bahwa pihak yang bersangkutan betul menghendaki perbuatan hukum tersebut. Notaris tidak memiliki peran andil pada keputusan yang diambil oleh pihak yang bersangkutan;
- c. Walaupun tertulis nama Notaris pada Akta terbilang, namun demikian hal ini Notaris berposisi tidak sebagai pendukung salah satu pihak meskipun nama Notaris tercantum pada tulisan yang dibuat;
- d. Sebab hasil perwujudan tulisan akta Notaris bahwa tulisan tersebut memiliki pembuktian atau kekuatan yang sempurna. Keseluruhan pihak yang terkait pada tulisan akta sejak akta tersebut terbit maka telah mengikat dan hanya terbatas pada apa yang menjadi kesepakatan pada tulisan akta;
- e. Pembatalan pengikatan suatu akta Notaris bisa dilakukan apabila telah ditemukan kesepakatan bahwa pada tulisan tersebut keseluruhan pihak yang bersangkutan juga menyetujuinya. Apabila pihak lainnya tidak menyetujui dapat dilakukannya sebuah permohonan kepada pengadilan bahwa undang-undang yang dijadikan dasar pengikatan sudah tidak lagi mengikat dengan alasan yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibuktikan..

Keabsahan Akta Notaris sangat berhubungan dengan formalitas pembuatan Akta oleh atau dihadapan Notaris. Apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah diwujudkan oleh UUJN berhubungan pada prosedur, kewenangan dan bentuk Akta maka akta yang telah terwujud tersebut dapat terdegradasi pembuktinannya menjadi dan identik dengan akta dibawah tangan. Hal ini ini berarti Akta tersebut telah kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Sehingga jika akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak dan para pihak mengakui hal tersebut maka Akta tersebut tentunya masih memaksa dan mengikat keseluruhan pihak meskipun akta yang dijadikan rujukan tersebut tidak sama seperti akta autentik.

Penetapan bahwa suatu akta yang dibentuk oleh Notaris hanya bisa batal apabila telah terjadinya penetapan oleh dan melalui Pengadilan, bukan dari pihak maupun Notaris itu sendiri. Apabila pengadilan belum memutuskan bahwa akta tersebut belum batal maka tulisan Notaris yang dibentuk tersebut tentunya masih memiliki nilai yang mutlak dan pihak

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

yang disebutkan dalam akta tersebut diharuskan melakukan apa yang menjadi dan terbatas pada isi akta tersebut. Notaris juga menjamin bahwa pembentukan akta tersebut sudah sesuai dengan karakteristik dari syarat formil, lahiriah dan fisik.

R. Subekti menyatakan bahwa asli tulisan akta yang dibentuk oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, apa yang menjadi isi dari akta diwajibkan menjadi sebuah pertimbangan hukum yang valid dan tidak diragukan kebenarannya, selama dalam proses pembentukannya telah teruji dan tidak adanya kepalsuan. (Subekti, 2001).

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bisa dibedakan melalui dua macam, objektif dan subyektif. Persyaratan subjektif terdiri dari kesepakatan dan kapasitas, distingtifnya bagi pihak yang menghendaki perjanjian. Apabila persyaratan subjektif gagal menemui kriterianya, maka pihak manapun berhak mengajukan dan mengakhiri perjanjian. Dapat dipahami bahwa perjanjian yang disepakati itu masih mengikat sampai hakim membatalkan yang keputusan tersebut diajukan oleh salah satu pihak yang meminta untuk dilakukan pembatalan dari perjanjian yang tertulis. Selain itu syarat obyektif juga memuat suatu peristiwa atau sebab tertentu yang tidak dilarang/sah, khususnya pokok gugatan yang ditentukan dalam perjanjian. Apabila syarat objektif itu gagal disesuaikan, dengan demikian perjanjian itu batal, artinya perjanjian itu langsung menjadi tulisan kosong tanpa ikatan apapun.

Perjanjian memiliki empat unsur apabila menilik dari KUHPerdata Pasal 1320 yang apabila dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan maka apapun yang menjadi isi dari perjanjian sudah tidak sah secara peraturan. Ketiadaan hal yang tidak dipersyaratkan, tidak memiliki akibat terhadap keabsahan suatu perjanjian.

Penyusunan tulisan akta notaris perlunya untuk merujuk pada pada UUJN dan hal yang menjadi perhatian antara lain seperti struktur akta dan anatomi akta. (Mulyoto, 2012).

Dari situlah peran Notaris untuk membimbing para pihak dalam menyusun isi perjanjian agar tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan etika yang baik. Perjanjian tersebut harus didasarkan pada persetujuan atau persetujuan para pihak pada saat mengadakan perjanjian. Dengan asas musyawarah mufakat, satu perjanjian diterangkan timbul jika diperoleh kesepakatan atau kesepakatan kehendak antara para pihak pada saat mengadakan perjanjian. (Ridwan Khairandy., 2004).

Sesuai dengan prosedur pembuatan dan penandatanganan Akta tentu Notaris wajib untuk memastikan bahwa identitas penghadap diverifikasi dan hadir secara fisik kepada Notaris. Artinya Notaris harus benar-benar memastikan bahwa penghadap benar-benar hadir dan menandatangani minuta Akta dihadapan Notaris. Karena untuk menjamin terlaksananya tata cara penanda tangan Akta maka Notaris harus benar-benar melisankan tulisan Akta di hadapan penghadap yang kemudian dilanjutkan dimaksud penandatanganan minuta Akta oleh penghadap, Notaris dan saksi yang hadir.

Keharusan untuk melekatkan sidik jari penghadap tersebut bukan merupakan syarat autentisitas Akta karena bukan termasuk ke dalam prosedur pembuatan akta maupun bentuk Akta yang telah diatur oleh UUJN. Untuk Akta-Akta yang telah dibuat Notaris sebelum diundangkannya UUJN-2014, maka tidak ada kewajiban untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta Akta.

Seminar Nasional

Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

Teori Perlindungan Hukum digunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah kedua setelah Teori Kewenangan dimaksud dituliskan oleh Phillipus M. Hadjon, ia mengemukakan bahwa perlindungan hukum dijeniskan sebagai dua, yang pertama sebagai perlindungan hukum yang didasari dari preventif dan represif. (Phillipus M. Hadjon, 1987).

Tata cara pembubuhan sidik jari dimaktubkan pada Pasal 1874 KUHPerdara tidak merubah suatu akta dibawah tangan kekuatan pembuktiaannya dapat disamakan dengan akta autentik, melainkan merupakan suatu tata cara yang harus dilakukan manakala ada pihak yang tidak bisa melakukan penandatanganan pada akta dibawah tangan. Hal tersebut perlu dilakukan sebab ketika KUHPerdara berlaku di Indonesia masih banyak masyarakat Indonesia yang buta aksara sehingga tidak bisa membaca suatu kesepakatan dimaktubkan pada kesepakatan yang dibuat. Hal ini menjawab dan mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak maka Undang-Undang mewajibkan adanya keterangan dari seorang pejabat umum atau Notaris yang membacakan serta menerangkan isi dari akta kepada pihak yang membubuhkan cap jempol pada akta dibawah tangan tersebut. Mekanisme seperti ini biasa disebut sebagai legalisasi terhadap akta dibawah tangan.

Menurut Tan Thong Kie, setiap perusahaan memerlukan orang yang mempunyai informasi yang dapat diandalkan dan dipercaya, yang tanda tangannya dan stempel yang diberikan menjamin kepastian dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, seorang ahli dan penasehat dimaksud obyektif bebas dari segala cacat. yang membuatnya tetap diam dan bergabung dengan aliansi yang dapat melindunginya di masa mendatang (Tan Thong Kie, 2007).

Pada dasarnya tidak ada ketentuan pada UUJN yang mengatur bahwa pembubuhan sidik jari dapat dilakukan untuk menggantikan tanda tangan pada Minuta Akta. Dengan demikian ditemukan pihak yang tidak dapat memberikan tanda tangan, UUJN telah mengatur bahwa hal tersebut pada akhir akta harus dituliskan secara tegas. Hal tersebut diatur di Pasal 44 UUJN-2014.

Penempatan sidik jari pada minuta Akta digunakan sebagai bentuk perlindungan kepada Notaris, hal tersebut juga untuk menjawab apabila penghadap berhalangan untuk memberikan tanda tangan semata-mata dilakukan oleh Notaris atas dasar kehati-hatian guna menjamin kebenaran identitas penghadap. Hal tersebut kemudian diikuti oleh para Notaris sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam praktik kenotariatan.

Penempatan sidik jari penghadap pada catatan akta berarti proses pembubuhan ini dilakukan pada secarik kertas diluar dari Minuta Akta dan dilekatkan pada satu ikatan, hal ini untuk menjalankan amanat UUJN dan bentuk tersebut bukanlah menjadi sebuah peristiwa yang dapat mengurangi tingkat keabsahan yang dibentuk oleh Notaris. Dengan demikian apabila Notaris tidak menjalankan kewajiban tersebut Notaris dijatuhi sanksi dalam bentuk administratif dengan detail penulisannya tertulis pada Pasal 16 ayat (11) UUJN-2014.

Ungkapan menempelkan sidik jari pada catatan perilaku dapat diartikan sebagai "melampirkan dokumen dengan sidik jari". Pelekatan surat-surat dengan sidik jari penyampai tidak terlepas dari pengertian pencatatan akta, yang dengan tegas menyatakan bahwa apa yang diikutsertakan oleh penyampai, saksi, dan notaris dalam persidangan-Perbuatan lisan adalah perbuatan tanda tangan, bukan sidik jari.

Seminar Nasional
Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>

Keharusan notaris dalam membubuhkan sidik jari orang yang menyampaikan akta itu tidak lain memberikan penjaminan kepastian hukum mengenai identitas pihak yang menyampaikan pada akta Notaris, Hasil akhirnya berupa tidak adanya penolakan di kemudian hari oleh pihak yang terikat oleh akta tersebut.

Kesimpulan

1. Keberadaan minuta Akta tanpa adanya sidik jari penghadap yang dilekatkan, tetap memiliki keabsahan sebagai suatu Akta autentik dan memiliki jaminan kepastian hukum, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan kewenangan, prosedur dan bentuk yang diharuskan oleh UUJN.
2. Perlindungan hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada minuta Akta adalah dikenakannya sanksi administratif sebagai bentuk perlindungan hukum represif dan bukan sanksi pidana atau Perdata. Sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, Notaris tidak boleh dikriminalisasi dan bertanggung jawab secara pidana atau bertanggung jawab secara perdata melainkan hanya bertanggung jawab secara administratif.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.
- Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama.
- Habib Adjie. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik*. Refika Aditama.
- Irawan Soerodjo. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola.
- Mulyoto. (2012). *Perjanjian; Tehnik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*. Cakrawala Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Philliphus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- R. Soegondo Notodisoerjo. (1991). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan Khairandy. (2004). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Tan Thong Kie. (2007). *Studi dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Vol. 1)*. Ichtian Baru Van Hoeve.
- Yahya Harahap. (2004). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Seminar Nasional
Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc>
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia – (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie)
(Ordonansi 11 Januari 1860) S. 1860-3, mb. 1 Juli 1860 (TXVIII-25.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).